



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 27 Juni 1977  
Nomor : 13492/77  
Perihal : Pembentukan Badan Pengawas dari  
Perusahaan Daerah Air Minum  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung  
Lampiran :-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Surat Keputusan kami tanggal 12 Nopember 1974 No. 17273/74 telah dibentuk Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung, berikut penetapan personilnya namun ternyata bahwa beberapa anggota diantaranya kini telah mengalami perpindahan jabatan, sehingga dengan demikian secara fungsional tidak sesuai lagi dengan kedudukannya dalam badan pengawas tersebut;
2. Bahwa untuk dapat menetapkan kebijaksannya secara terarah dan mengintensifkan pola kerja badan pengawas yang bersangkutan, dipandang perlu untuk segera meninjau kembali susunan keanggotaan badan pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 1974, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Oktober 1974 No. 340/AV/18/Perund/SK/1974.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Mencabut Surat Keputusan Kami tanggal 12 Nopember 1974, No. 17273/74 tentang Pembentukan Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- II. Membentuk Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Ketua : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kotamadya / Daerah sebagai unsur Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Anggota2 : a. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (unsur pemda);

- b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Perwakilan dari Bank Indonesia di Bandung.

III. Tugas kewajiban dan wewenang Badan Pengawas tersebut sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
2. Melakukan pengawasan terhadap direksi;
3. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Direksi kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

IV. Memberikan jasa kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas tersebut sesuai dengan kebijaksanaan dan pengaturan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan Bank Indonesia di Bandung;
4. Para Kepala Bagian dan Subdit pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Subdit., Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Ir-Kodya dan Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan diindahkan sebagaimana mestinya.